



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PT FWD INSURANCE INDONESIA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM PELATIHAN PEREMPUAN CALON PENDIRI
BISNIS BERBASIS TEKNOLOGI “*INNOVATEHER ACADEMY*”

NOMOR:

NOMOR: FWD-AGR/LGL/VIII-2023/0243

NOMOR: 013/Dep.KG/KL.01/08/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (30-08-2023), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **LENNY N. ROSALIN**, Deputi Bidang Kesetaraan Gender, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **DESY NATALIA WIDJAYA**, Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT FWD Insurance Indonesia, yang berkedudukan di Pacific

Century Place, Lantai 20 SCBD Lot 10 Jalan Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta Selatan 12190 Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Dengan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perseroan terbatas yang bergerak di bidang asuransi jiwa yang telah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjalankan kegiatan usahanya.;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kebijakan, program, sumber daya, kemampuan, dan potensi yang dapat diintegrasikan dan didayagunakan bersama guna meningkatkan peran dan manfaat positif yang lebih besar untuk masyarakat dan negara; dan
- d. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya, kemampuan, dan potensi sebagaimana dimaksud dalam huruf c secara optimal, diperlukan kerja sama antara **PARA PIHAK** secara berkelanjutan yang sinergis.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan tentang Penyelenggaraan Program Pelatihan Perempuan Calon Pendiri Bisnis Berbasis Teknologi "*InnovateHer Academy*" dengan ketentuan sebagai berikut:

Handwritten signature

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan program pelatihan calon pendiri bisnis berbasis teknologi “InnovateHer Academy” yang dipimpin perempuan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan program pelatihan calon pendiri bisnis berbasis teknologi “InnovateHer Academy” yang dipimpin perempuan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. sosialisasi dan advokasi terkait perspektif gender dalam bisnis berbasis teknologi;
- b. pengembangan modul dan bahan ajar untuk peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan dalam membangun bisnis;
- c. pengembangan dan peluncuran bisnis berbasis teknologi yang dipimpin oleh perempuan dengan solusi yang inklusif.
- d. pemberian sertifikat kepada peserta program.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Memperoleh informasi yang dibutuhkan dari **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
 - b. Memperoleh dukungan dari **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan program kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. mendukung **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan penyelenggaraan program pelatihan calon pendiri bisnis berbasis teknologi “*InnovateHer Academy*” yang dipimpin perempuan;
 - b. mendukung **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan sosialisasi dan advokasi terkait perspektif gender dalam bisnis berbasis teknologi;
 - c. mendukung **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pengembangan modul dan bahan ajar untuk peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan dalam membangun bisnis;
 - d. mendukung **PIHAK KEDUA** Pengembangan dan peluncuran bisnis berbasis teknologi yang dipimpin oleh perempuan dengan solusi yang inklusif; dan
 - e. mendukung **PIHAK KEDUA** dalam pemberian Pemberian sertifikat kepada peserta program
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. memperoleh informasi yang dibutuhkan dari **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
 - b. memperoleh dukungan dari **PIHAK KESATU** untuk pelaksanaan program kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. menjalankan program pelatihan calon pendiri bisnis berbasis teknologi “*InnovateHer Academy*” yang dipimpin perempuan;
- b. menyediakan seluruh kebutuhan untuk menjalankan program pelatihan calon pendiri bisnis berbasis teknologi “*InnovateHer Academy*” yang dipimpin perempuan
- c. melaksanakan sosialisasi dan advokasi dengan kementerian/lembaga terkait, para ahli, dan pemangku kepentingan kunci untuk perspektif gender dalam bisnis berbasis teknologi apabila diperlukan; dan
- d. melaksanakan pengembangan modul dan bahan ajar peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan dalam membangun bisnis dengan perspektif gender.

PASAL 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dijabarkan lebih lanjut dalam rencana aksi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5

PENDANAAN

Pendanaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan informasi yang diterima.
- (2) Seluruh hasil dan data dari kerja sama ini tidak dapat digunakan dan/atau dipindahtangankan untuk kepentingan pihak-pihak lain di luar kepentingan **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan data dan informasi sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan dan dilarang untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.
- (4) Dalam hal hasil dan data dari kerja sama yang digunakan dan atau dipindahtangankan oleh salah satu **PIHAK** untuk kepentingan pihak ketiga di luar Perjanjian Kerja Sama ini, harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (5) Ketentuan kerahasiaan data dan informasi ini tetap berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama telah berakhir.

PASAL 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan baik secara sendiri maupun bersama-sama.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyempurnaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8

JANGKA WAKTU & PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Menyimpang dari ketentuan ayat (1) diatas, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu yang disebutkan diatas dalam hal terjadi salah satu peristiwa dibawah ini :
 - a. Salah satu **PIHAK** mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
 - b. **PARA PIHAK** sepakat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dengan menandatangani suatu pengakhiran Perjanjian Kerja Sama melalui pernyataan tertulis; atau
 - c. Dicabutnya izin kegiatan usaha atau dibubarkannya kegiatan usaha **PARA PIHAK** oleh perintah Undang-Undang, putusan Mahkamah Konstitusi, Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") maupun instansi lain yang berwenang
- (3) Dalam pelaksanaan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan Pasal 1267 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 9

KORESPONDENSI

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menetapkan alamat pemberitahuan dan surat menyurat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia (Kemen PPPA RI)

U.p. : Deputi Bidang Kesetaraan Gender

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat
10110

E-mail : asdeppugekonomi@gmail.com

Telepon : 021-3805563

b. **PIHAK KEDUA**

PT FWD Insurance Indonesia

U.p. : Pradytha Suryadi Putri

(Corporate Communications & CSR Sr. Manager)

Alamat : Pacific Century Place, Lantai 20 SCBD Lot 10
Jalan Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta Selatan 12190
Indonesia

E-mail : pradytha.putri@fwd.com

Telepon : +62 813-1509-9766

- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** akan mengubah alamat korespondensi, harus memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat korespondensi yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya, sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengubah alamat.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.



- (2) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 11

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa (selanjutnya disebut *force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan, atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi banjir, wabah, perang yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran, penghentian pendanaan dari pihak penyandang dana, dan kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) **PIHAK** yang mengalami *force majeure* harus mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) *Force majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, baik sebagian maupun seluruhnya, bukan merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini dan hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian Kerja Sama ini sampai *force majeure* berakhir.
- (5) Dalam hal **PARA PIHAK** mengalami peristiwa *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini, harus dilakukan secara tertulis dengan persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

ttd.

LENNY N. ROSALIN

PIHAK KEDUA,

ttd.

DESY NATALIA WIDJAYA



LAMPIRAN
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PT. FWD INSURANCE INDONESIA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM PELATIHAN PEREMPUAN CALON PENDIRI
BISNIS BERBASIS TEKNOLOGI “INNOVATEHER ACADEMY”

RENCANA AKSI PERJANJIAN KERJA SAMA

RUANG LINGKUP	RINCIAN KEGIATAN	Estimasi Waktu	Lokasi	Peran	
				PT FWD Insurance Indonesia	Kemen PPPA
1. Sosialisasi dan advokasi terkait perspective gender dalam bisnis berbasis teknologi;	1.1. <i>Panel diskusi dalam program kick off dengan topik Pengembangan Bisnis dengan Perspektif Gender dan Dukungan yang Esensial</i>	27 Juli 2023	Online - Jakarta	Mendukung substansi proses pelaksanaan kick off & panel diskusi	Hadir untuk mendukung kegiatan sebagai <i>Keynote speech & Speaker</i>
	1.2. Panel dAiskusi	9 Agustus	Online-	Mendukung	Mendukung kegiatan

	dalam webinar dengan topik Menciptakan platform digital yang inklusif serta menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan	2023	Jakarta	substansi proses pelaksanaan online webinar	dengan pencantuman logo & pembicara, serta ikut mensosialisasikan program melalui kanal digital milik PIHAK KESATU
2. Pengembangan modul dan bahan ajar untuk peningkatan kapasitas kepemimpinan	Penyusunan modul dengan metode asynchronous yang dilakukan oleh mitra dari PIHAK KEDUA	Juli minggu I-II	<i>asynchronous</i>	Memberikan dukungan substansi dalam pelaksanaan penyusunan modul dan persiapan program	Mendukung penyusunan modul dengan memberikan modul mengenai kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak
3. Pengembangan dan peluncuran bisnis berbasis teknologi yang dipimpin oleh perempuan dengan solusi yang inklusif	3.1. Assessment untuk pemilihan 10 bisnis yang dipimpin oleh perempuan terbaik	18 - 23 Agustus 2023	Online	Memberikan dukungan substansi dalam pelaksanaan serta turut menilai potensi bisnis tiap kandidat	Mendukung jalannya assessment dengan memberikan rekomendasi apabila ada pemilik bisnis dibawah dampingan PIHAK KESATU yang berpotensi
	3.2. Kelas peningkatan kapasitas bisnis berbasis gender secara offline	2 - 3 September 2023	Offline - Jakarta	Memberikan dukungan substansi dalam pelaksanaan kelas	Mendukung jalannya kelas dengan hadir sebagai narasumber apabila dirasa perlu, dan

				offline	memberikan izin penggunaan logo PIHAK KESATU pada tiap modul yang diberikan
	3.3. Pendampingan secara online dengan mentor berskala nasional untuk memantapkan strategi bisnis dan pengembangan produk yang inklusif	4 September - 14 Oktober 2023	Online	Memberikan dukungan substansi dalam pelaksanaan	Mendukung jalannya sesi pendampingan dengan turut mensosialisasikan rangkaian program pada kanal digital milik PIHAK KESATU
	3.4. Presentasi bisnis dihadapan potensial investor	27 Oktober 2023	Online/off line	Memberikan dukungan substansi dalam pelaksanaan serta turut menilai pada saat presentasi bisnis	Mendukung jalannya presentasi bisnis dengan turut hadir dan memberikan sambutan serta turut andil dalam penilaian presentasi bisnis
4. Pemberian sertifikat kepada peserta program	Pemberian sertifikat kepada 10 peserta terbaik sebagai tanda selesainya program	27 Oktober 2023	Online/ offline	Memberikan dukungan substansi dalam pelaksanaan serta turut serta menandatangani sertifikat	Memberikan dukungan substansi dalam pelaksanaan serta turut serta menandatangani sertifikat